



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menghimpun data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- b. melakukan verifikasi data usulan kegiatan yang mempunyai Dasar yang jelas dan memiliki relevansi antara kegiatan dengan keluaran serta penganggaran yang wajar dan efisiensi;
- c. mengelola data Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

- d. menyusun dan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Masa tugas Tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA**, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 70 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR
 BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM
 PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3	Asisten II Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator
4	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua
5	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
6	Kepala Sub. Bagian Penyusun Program Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
9	Stenfandi Kumali, S.Ikom	Anggota
10	Loriyanto Sadimo, SH	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR